PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jl. Maruga No.1, Serua – Ciputat 15414
Email :umpeg.disdikbudtangsel@gmail.com
Website : disdikbud.tangerangselatankota.go.id

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG
(HERREGISTRASI)
Nomor : 421.1/9860 -PPNF

Menindaklanjuti Surat dari TP PKK Kelurahan Pondok Cabe Udik Nomor 02/PKK-PCU/I/2015 Tanggal 21 Agustus 2019 dan Berita Acara Permohonan Heregistrasi tanggal 26 Agustus 2019 bahwa PAUD tersebut telah melakukan Daftar Ulang Ijin Operasional (Heregistrasi) pada bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PPNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Tahun Pelajaran 2019/2020, kepada :

Nama Lembaga	:	**Paud Mangga**
Alamat Lembaga	:	Jl. Kemiri VIII Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Pondok Cabe Udik
Kecamatan	:	Pamulang
Nomor Ijin Operasional	:	421.1/1038-Dindik/2015
Nama Yayasan Penyelenggara	:	TP PKK Kelurahan Pondok Cabe Udik
Akta Notaris/ SK PKK	:	Verawati 441/11 SK - TP. PKK/2016

Demikian Surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan dan ketentuan.

Tangerang Selatan, 10 September 2019
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Taryono.,M.Si
NIP. 19630610 198512 1 002

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jln. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
No Tlp : (021) 758 75227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1 / 1038 - Dinpdik/2015

TENTANG

Pemberian Ijin kepada TP PKK KELURAHAN PONDOK CABE UDIK untuk mendirikan PAUD MANGGA Jln. Kemiri VIII RT 001/004 Kel. Pondok Cabe Udik Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari **TP PKK KELURAHAN PONDOK CABE UDIK** nomor 02/PKK-PCU/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional.

Menimbang :

a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **TP PKK KELURAHAN PONDOK CABE UDIK** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MANGGA** di Jln. Kemiri VIII RT 001/004 Kel. Pondok Cabe Udik Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;

c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh **TP PKK KELURAHAN PONDOK CABE UDIK** tersebut di atas telah dipenuhi;

d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Ijin kepada **TP PKK KELURAHAN PONDOK CABE UDIK** untuk mendirikan **PAUD MANGGA** yang berlokasi di Jln. Kemiri VIII RT 001/004 Kel. Pondok Cabe Udik Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

Memperhatikan :

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
2. SK Tim Penggerak PKK KELURAHAN PONDOK CABE UDIK nomor 260/09.TP-PKK/PCU-2013 tanggal 26 September 2013;
3. Penilaian hasil studi kelayakan pada hari Kamis tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu lima belas.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

Pertama : Pemberian Ijin kepada **TP PKK KELURAHAN PONDOK CABE UDIK** untuk mendirikan **PAUD MANGGA** yang berlokasi di Jln. Kemiri VIII RT 001/004 Kel. Pondok Cabe Udik Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 14 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN

Drs. H. MATHODAH S, M.Si
NIP. 19660801 198411 1 001

Tembusan, Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan